

PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh : Khairunnisah

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This research is held in Samarinda in 2017 either observation, spreading questionnaires or reading the TribunKaltim Daily newspaper. The method is qualitative research. The population is the local governments of East Kalimantan which consists of 10 (ten) places of courts namely Berau, East Kutai, Bontang, Balikpapan, Paser, Panajam Paser Utara, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat and Mahulu. The samples are Samarinda, Bontang and Kutai Barat about 30 %. The results of the research are (1). Almost in November 2017, the supervisions of the corruption extraordinary crimes listed 46 data, (2). The state money have been saved in 2017 reaching Rp. 13 billion rupiahs, (3). Corruption in Bontang on the project of saving beach at Beras Basah in the budget of 2013 to 2015, (4). Landown Bank of Samarinda local government 2004-2006, (5). The budget of health tools, (5). The social fund for the Cendana Skill Course Service, (6). The education aid and healths tools funds in Kutai Barat. The suggestions given by the researher are (1).The society has to be brave to report to the officer concerned if there is any corruption crime deed, (2). It is better to prevent it rather than to sentence the corruptors, (3). The internal and external control have to be accomplished, (4). The managements of the funds of the project and state have to be transparant, (5). The persons who report it have to be appreciated, (6). The apparatus and contractors those who are honest to do the projects have to be appreciated, (7). The corruptors have to be sentenced heavily.

Keywords : corruption, crime, fund, sentence, control

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan menyeleweng merupakan tindakan yang tak terpuji bahkan merugikan kepentingan orang banyak. Salah satu bentuk penyelewengan adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dapat berkembang karena ada kesempatan dan ada kemauan. Kesempatan itu berupa jabatan, pekerjaan dan kekuasaan. Tindak pidana korupsi terkait dengan jabatan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang akan membuat orang lupa diri karena ditakuti oleh bawahan, tidak ada yang mengontrol dan posisinya kuat. Tindak pidana korupsi terkait dengan tugas dan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis. Tindak pidana korupsi terkait dengan keuangan dapat berupa jabatan bendahara atau sejenisnya menyangkut keuangan, akan membuka kesempatan menyeleweng karena ada uang yang ia kelola sehingga ia bisa aja khilaf atau bujuk rayu orang lain atau paksaan oleh atasan secara lisan.

Tindak pidana korupsi terkait dengan kepegawaian menyangkut rekrutmen, mutasi, kenaikan pangkat. Tindak pidana korupsi terkait dengan perijinan menyangkut yang mengeluarkan atau merekomendasi keluarnya ijin, proyek menyangkut pimpinan proyek yang sekarang disebut Pejabat Pemegang Anggaran (PPA). Hampir semua negara ada tindak pidana korupsi termasuk Indonesia. Dalam berita di media massa dimuat tindak pidana korupsi di hampir seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia seperti korupsi di tingkat provinsi antara lain oleh Gubernur Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, korupsi di tingkat Kabupaten antara lain di Kutai Kartanegara, Bulungan, Nganjuk, korupsi di tingkat Pemerintah Kota antara lain Semarang, Tegal, Klaten.

Indonesia sangat berkepentingan untuk memberantas korupsi sampai-sampai dibentuk lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh polisi, *desk* anti korupsi, pakta integritas dan lain-lain. Ketegasan Kejaksaan Negeri Kutai Barat adalah sebuah contoh yaitu menjebloskan 6 (enam) tersangka. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Kutai Barat adalah Kejaksaan Terbaik di Kalimantan Timur. Lembaga ini dapat menangani beberapa tindak pidana korupsi antara lain menyelesaikan 3 (tiga) perkara korupsi besar yaitu korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, dana hibah 3 (tiga) yayasan pendidikan dan yang ketiga adalah proyek pembangunan Jembatan Tikah. Di perkara itu ada 8 (delapan) tersangka, yang 6 ditahan, yang satu buron dan yang satu sakit. Semuanya itu adalah kinerja kejaksaan Kutai Barat yang mentereng. Di sini peranannya sangat menonjol dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka kerja keras dan tahu betul tugas pokok dan fungsinya. Tugas mereka memainkan peran yang berat namun suci dan mulia mengesampingkan resiko yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka peneliti ingin meneliti peranan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam memberantas korupsi pada tahun 2017. Peranan ini menjadi rumusan masalah sehingga menjadi fokus penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih adanya beberapa perbuatan yang seharusnya dipandang sebagai perbuatan korupsi belum tercakup di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan sering diterapkannya penafsiran yang ekstensif bahkan cenderung akrobatik. Oleh karena itu diperlukan rumusan delik yang lebih luas tetapi ketat (*strict*).
2. Adanya kekeliruan yang mendasar seperti pengaturan delik yang diatur dua kali, contoh Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11C UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sama-sama mengatur mengenai pegawai negeri yang menerima suap. Selain itu, juga terdapat pasal yang kontradiktif mengenai masalah ancaman pidananya, yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Adanya kesalahan rumusan mengenai beban pembuktian terbalik dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Dengan adanya kekeliruan tersebut, rumusan yang seharusnya dibuat untuk pengaturan beban pembuktian terbalik, akan tetapi dalam pelaksanaannya menjadi proses pembuktian biasa.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UNCAC, maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dalam UNCAC. Isu-isu antar negara yang diakomodir dalam UNCAC, tidak dapat diterapkan di Indonesia, apabila Indonesia masih menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama. Oleh karena itu, dengan telah diratifikasinya UNCAC oleh

Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian produk hukum nasionalnya dengan UNCAC.

Adapun arti penting ratifikasi UNCAC bagi Indonesia adalah:

- a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam UNCAC bersifat memberi kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi UNCAC untuk mengatur dalam produk hukumnya mengenai hal-hal yang telah ditentukan dalam UNCAC. Rumusan bunyi dalam pasal diserahkan kepada masing masing negara, dengan catatan bahwa susbtansi yang ditentukan dalam UNCAC telah tercakup di dalamnya. Rambu-rambu yang harus dipegang oleh perancang undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru adalah berpegangan bahwa hokum (aturan) yang akan dibuat dan akan diterapkan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu menganut asas *lex certa* (jelas, pasti dan tidak meragukan), menganut keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan HAM, serta memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas dan menjaga adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Selain itu kejaksaan mempunyai kewenangan yang lainnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa salah satu kewenangan kejaksaan dibidang pidana yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang.

Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6)a dan ayat (6) huruf b KUHP, sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat (6) a KUHAP ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bagian ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persidangan.

Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa :

“Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang - undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

B. Definisi Korupsi

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang maktub dalam Bab I, Ketentuan Umum :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini ada istilah-istilah yang perlu dipahami:

- Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Yang dimaksud Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Korupsi atau **rasuah** (bahasa Latin : *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah : memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri /penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri /penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

- Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
- Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
- Lemahnya ketertiban hukum.
- Lemahnya profesi hukum.
- Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
- Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B. Soedarsono yang menyatakan antara lain : "pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat.....", namun B. Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979 : *The Record of Three Decades* (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123).

Begitu pula J.W School mengatakakan bahwa "di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak di antaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". (Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007).

- Rakyat yang *cuek*, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
- Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyusunan atau "sumbangan kampanye".

Dampak negatif

(1) Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan

jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi,

(2) Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Di samping itu korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (*capital investment*) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachusetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US \$187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidakstabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi pada masa depan.

(3) Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Bentuk-bentuk Penyalahgunaan

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campurtangan dan penipuan. Penjelasannya sebagai berikut : 1). Penyogokan : penyogok dan penerima sogokan. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup : pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.

Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001 adalah sebagai berikut : Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, Israel. Menurut survei persepsi korupsi, tigabelas negara yang paling korup adalah : Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda dan Ukraina.

Namun, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada). Sumbangan kampanye dan “uang haram” di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata berupa narasi dengan membeberkan data yang ditemukan selama penelitian baik diperpustakaan, pengamatan dan wawancara. Lokasi penelitian di kota Samarinda, Kutai Barat, dan Bontang dilaksanakan pada tahun 2017. Populasi penelitian adalah semua Kejaksaan negeri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berjumlah 13 buah. Yang menjadi sampel Samarinda, Bontang dan Kutai Barat yaitu sebanyak 25 %.

IV. PEMBAHASAN

Peristiwa tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur membawa korban yaitu Kajati Copot Lima Jaksa ‘Nakal’. Langkah tegas oleh kejaksaan tinggi Kalimantan Timur menurut Tribun, tanggal 12 Desember 2017 bahwa beberapa tindak pidana korupsi telah ditindak misalnya di Bontang, Kutai Barat, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan lain-lain (Tribun Kalimantan Timur, 12 Desember 2017). Hasil dari tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersebut menyelamatkan Uang Negara 13 Miliar. Jangka waktu sudah lebih setahun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di pimpin Fadil Zumhana. Pejabat ini adalah yang pernah menjabat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung ini disebut-sebut sosok yang jujur dan adil dalam menegakkan Hukum. Seperti diberitakan dan disiarkan pers bahwa selama menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur lembaga yang dipimpinya telah berhasil menangani sejumlah perkara korupsi seperti

tersebut di atas. Antara lain menurut pengamatan beberapa kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik di daerah ini, diantaranya kasus proyek penangkal ombak Pantai Beras Basah. Pulau Beras basah adalah obyek wisata laut berupa pulau gosong di Bontang Utara. Melalui Kejaksaan Tinggi tersebut ada 11 (sebelas) tersangka dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sempaja. Malahan ada juga oknum pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan kontraktor (pengawas dan konsultan) terseret kasus dugaan korupsi proyek. Perkara itu kini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor Samarinda. Dari perkara tersebut, Kejati Kalimantan Timur berhasil menyelamatkan kerugian Negara Rp. 1 Miliar lebih dari total kerugian Negara Rp. 9 Miliaran. Kerugian Negara yang diselamatkan sebanyak Rp. 13 Miliar bila diakumulasi seluruhnya yaitu Kejati Kalimantan Timur dan para Kejari di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama 2017. Hal ini diungkap Fadil didampingi Wakil Kejati Kalimantan Timur M. Yusuf kepada tribun, di Gedung Kejati, Jalan Bung Tomo, Samarinda belum lama ini. Dari total uang kerugian Negara yang berhasil diselamatkan adalah Rp. 13 Miliar, khusus Kejati Kalimantan Timur menyumbangkan Rp. 5 Miliaran. Jumlah berkas perkara yang ditangani sebanyak 17 Perkara.

Sejak menginjakkan kakinya di Bumi Etam, Fadil sudah menyatakan targetnya untuk menyelamatkan uang dari hasil kerugian Negara. Lain lagi di Samarinda ada hasil untuk penyelamatan kerugian Negara di Kejari Samarinda, informasi yang dihimpun Tribun, ada Rp. 3 Miliar lebih dari lima perkara tunggakan (proyek SPAM, dana kerjasama di Fakultas Kehutanan dan Polder Gang Indra). Sementara untuk perkara baru yang berhasil diselesaikan Kejari Samarinda sekitar dua perkara. Sebagai komitmen Fadil mewanti-wanti kepada para jaksa untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan berlaku. Dia minta Jaksa tidak bermain-main dengan perkara dimana akibatnya akan ditanggung sendiri. Tidak hanya tegas menangani perkara korupsi, di internal pun Fadli tak kalah galaknya. Untuk menangani perkara disiplin jaksa, diantaranya Budi Setyadi yang pernah menjabat Kajari Bontang, dicopot karena dugaan menerima imbalan Rp. 250 juta dalam menangani perkara dana hibah KONI Bontang tahun 2015 senilai Rp. 5,6 Miliar. Sedangkan tiga Jaksa lagi yakni para petinggi Kejari Samarinda, yakni Kajari Samarinda Retno Harjantari Iriana, Kasi Pidana Khusus Darwis Burhansya dan Kasi Intelijen Bamantyo.

Ketiganya sudah dicopot dari jabatan dan menjadi Jaksa fungsional, berdasarkan surat perintah Kajati Kalimantan Timur. Terakhir, belum lama ini Asisten Pidana Khusus Kejati Kalimantan Timur, yang dijabat Tatang Agus Volleyanto, juga menjadi bagian daftar Jaksa yang terseret dugaan pendaftaran kedisiplinan. Dugaan pelanggaran kedisiplinan yang dilanggar Tatang, yakni disebut-sebut oleh pelapor melakukan (dugaan) penipuan dengan meminta imbalan Rp. 150 juta melalui terdakwa Udin Mulyono, agar diringankan tuntutan dalam perkara dana hibah KONI Bontang tahun 2015. Setelah mengklarifikasi beberapa pihak, Kejati Kal-Tim langsung mengeluarkan surat perintah Kajati Kalimantan Timur Nomor : PRINT – 242/Q.4.1/Cp.3/12/2017.

Surat ditandatangani Wakil Kajati M. Yussuf tanggal 8 Desember 2017. Dalam surat perintah itu, dilandasi dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. : PER – 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan tata Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum keluarnya surat perintah pencopotan jabatan Aspidsus Kejati Kalimantan Timur, Kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah mengeluarkan surat perintah untuk menelaah laporan pengaduan bernomor : Prin-032/Q.4/Hpt.3/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan telaah (WAS-1) dari Asisten Pengawas Kejati Kalimantan Timur adanya laporan pengaduan dari surat Dewan Pengurus Daerah PHM Kalimantan Timur.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalimantan Timur dipandang perlu menunjuk Plt. Asisten Tindak

Pidana Khusus pada Kejati Kalimantan Timur. Pelaksana Tugas Aspidsus Kejati Kal-Tim, memerintahkan Sunarto, SH., MH Jaksa Utama Muda (IV/c), disamping tugas pokoknya menjabat Asisten Tindak Pidana Umum. Jabatan Suroto sebagai Plt. Aspidsus Kejati Kalimantan Timur, sampai dengan dikeluarkannya hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Alhasil selama memimpin di Kejati Kalimantan Timur, seluruh tunggakan perkara korupsi yang belum tuntas, kini sudah dalam proses persidangan. Jika para tersangka merasa digantung statusnya oleh perkara korupsi, kini sudah berjalan. Misalnya, tunggakan perkara korupsi di Kejari Samarinda, kini para tersangkanya dijebloskan ke Rutan Sempaja. Beliau mengatakan untuk menyelidiki perkara tindak pidana umum dan korupsi ada batas waktu. Kalau ada perkara yang belum selesai, ada perpanjangan waktu untuk pendalaman tetapi tidak menjadi tunggakan. Selama menjabat di Kalimantan Timur dan menangani perkara korupsi, Fadil menilai selama 2017 tidak ada kendala. Menurut dia, kendala itu muncul karena dirasakan oleh Jaksa saat menangani perkara. Selama di Kalimantan Timur tidak menemui kendala untuk memberantas korupsi. Tidak hanya tegas menangani perkara korupsi, di internal pun Fadli tak kalah galaknya. Untuk menangani perkara disiplin Jaksa yang dicopot. Menurut Tribun Kalimantan Timur yang terbit pada tanggal 12 Desember 2017 (2017:1). Kajati Kalimantan Timur dalam berita Tribun Kalimantan Timur yang terbit pada tanggal 12 Desember 2017 (2017:1). Beliau pernah menjabat mencopot beberapa jaksa karena dugaan menerima imbalan dalam menangani perkara dana hibah KONI misalnya di Bontang 2015 senilai Rp. 5,6 Miliar. Sedangkan tiga Jaksa lagi yakni para petinggi Kejari Samarinda. Ketiganya sudah dicopot dari jabatan dan menjadi Jaksa fungsional, berdasarkan surat perintah Kajati Kalimantan Timur. Terakhir, belum lama ini Asisten Pidana Khusus Kejati Kalimantan Timur, yang dijabat juga menjadi bagian daftar Jaksa yang terseret dugaan pelanggaran kedisiplinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah menindak tegas para koruptor di Kabupaten dan Kota di wilayah ini, (1) Hingga Nopember 2017 penyidikan perkara korupsi tercatat 46 kasus (berkas); (2) Uang negara yang diselamatkan selama 2017 mencapai Rp.13 milyar; (3) Korupsi di Bontang yaitu proyek pemecah ombak Pantai Beras basah tahun anggaran 2013-2015; (4) Bank Tanah Samarinda 2004-2006; (4) Pengadaan alat kesehatan; (5) Dana hibah LPK Cendana; (6) Dana hibah di Kutai Barat untuk pendidikan dan alat kesehatan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang disampaikan oleh peneliti sebagai berikut : (1) Masyarakat harus berani melaporkan bila ada gejala tindak pidana korupsi di lingkungannya; (2) Lebih baik mencegah tindak pidana korupsi dari pada menindak koruptor; (3) Pengawasan baik internal dan eksternal harus digalakkan; (4) Pengelolaan uang proyek atau uang pemerintah harus transparan; (5) Para pelapor tindak pidana korupsi harus diberi apresiasi/penghargaan; (6) Para penyelenggara kegiatan baik negeri maupun swasta yang jujur harus diberi penghargaan yang setimpal; (7) Para koruptor dihukum yang seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Surat kabar Harian Tribun Kaltim, 2017, Kajati Kalimantan Timur menyelamatkan Rp.13 Miliar, Samarinda
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Priyambudi, SH., MH, 2014, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)/Instrumen HAM Nasional /Tematik HAM /UU nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) 25/11/2014 DPR RI
- Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta
- Mahfud MD, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945.*, hlm., XIII. Dalam Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Sebuah Buku Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945, 2012. Pataniari Siahaan, Jakarta, Konpress.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Ali Mansyur, 2006, *Aneka Persoalan Hukum*, Sultan Agung Press Semarang.
- M. Mahfud MD, 2009, *Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama*, Dalam Kongres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.